

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP *KAFI'AH*  
DALAM PERKAWINAN KELOMPOK LDII  
(Studi Kasus di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S1  
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**RIDHO RAHMADI  
NPM : 1821010214**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP *KAFI'AH*  
DALAM PERKAWINAN KELOMPOK LDII  
(Studi Kasus di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S1  
Dalam Ilmu Syariah**



**Pembimbing I : Dr. Susiadi, M.Sos.I.**  
**Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (selanjutnya disebut LDII) adalah sebuah organisasi masyarakat yang dinilai mempunyai ajaran yang unik, diantara ajaran LDII, salah satunya adalah mempertimbangkan untuk memilih pasangan hidup yang sefaham. Mereka menilai bahwa yang dimaksud sefaham atau *kafa'ah* dalam perkawinan adalah satu aliran dengan mereka yakni LDII. Seorang perempuan akan dinilai setara jika dikawinkan dengan seorang laki-laki yang segolongan dengannya. Namun, jika kebetulan mereka menemukan pasangan hidup di luar golongannya, hal itu diperbolehkan asalkan orang tersebut beragama Islam dan berakhlak mulia.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pemahaman konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kelompok LDII di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kelompok LDII di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kelompok LDII di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kelompok LDII di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat *deskriptif analisis*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Untuk memperoleh data-data yang di paparkan dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang berupa data hasil wawancara pada obyek yang diteliti dan data sekunder yang datanya diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan arsip-arsip yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut kelompok LDII Desa Reno Basuki adalah berupa pernikahan satu kelompok, mereka dianjurkan untuk menikah satu kelompok yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan guna menjaga kelestarian nilai aqidahnya serta norma agama bagi kelompok LDII, sehingga konsep *kafa'ah* dalam perkawinan LDII ditinjau dari segi hukum Islam masih sesuai dengan *kafa'ah* hukum Islam yaitu meliputi agamanya, hartanya, keturunannya, dan kecantikannya. Sebab mereka pun juga memilih pasangan hidup atau jodoh yang sama-sama beragama Islam, dan selama konsep *kafa'ah* LDII ini tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, maka boleh untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan umat dan terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, *Kafa'ah*, LDII, Perkawinan, Desa Reno Basuki.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Rahmadi

NPM : 1821010214

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII (Studi Kasus di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Februari 2023  
Penulis,



**Ridho Rahmadi**  
NPM. 1821010214



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi, sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama : Ridho Rahmadi**

**NPM : 1821010214**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KAFI'AH DALAM PERKAWINAN KELOMPOK LDH (Studi Kasus Di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.**

**NIP. 195808171993031002**

**Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

**NIP. 197112041997032001**

**Mengetahui,**  
**Ketua Prodi Hukum Keluarga**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KAFI'AH DALAM PERKAWINAN KELOMPOK LDII (Studi Kasus Di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)"** disusun oleh **Ridho Rahmadi, NPM: 1821010214**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal-Syakhsiiyyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu / 10 Mei 2023**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.** 

**Sekretaris** : **Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I.** 

**Penguji I** : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** 

**Penguji II** : **Dr. Susiadi, M.Sos.I.** 

**Penguji III** : **Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.** 

**Menyetujui**  
**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa R. L. Nur, M.H.**  
**NPM: 0908081993032002**

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (الروم: ٢١)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

(Q. S. Ar-Rum [30] : 21)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua Orang tuaku, Ayahku tercinta (Sukarmin) dan Ibuku tersayang (Robiyati), yang sudah sejauh ini mendidikku sampai akhirnya bisa bergelar Sarjana, terima kasih banyak Ayah dan Ibu untuk setiap tetes keringat pengorbanan kalian untukku, terima kasih karena selalu mendo'akan dan merestui langkahku. Berkat do'a dan ridho kalian, salah satu mimpi ini bisa terwujudkan.
2. Kakakku yang saya sayangi dan saya banggakan Riski Kartika, Agung Putranto, dan Intan Wulandari yang selalu mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta yang selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Ridho Rahmadi, lahir di Tulang Bawang pada tanggal 14 Juli 2000, merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pernikahan Bapak Sukarmin dan Ibu Robiyati.

Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari TK Flamboyan dan selesai pada tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri 2 Mulya Asri dan selesai pada tahun 2012, Melanjutkan di SMP Negeri 1 Tulang Bawang Tengah dan lulus tahun 2015, Kemudian melanjutkan SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah, lulus pada tahun 2018 dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) UIN Raden Intan Lampung dimulai pada tahun Akademik 2018/2019.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif tergabung dalam beberapa kegiatan mahasiswa diantaranya adalah HMJ Hukum Keluarga Islam (2020-2021) dan PMII Rayon Keguruan Komisariat UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 Februari 2023  
Penulis,

**Ridho Rahmadi**  
**NPM: 1821010214**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan dan penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa’ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII (Studi Kasus di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”**. Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa’at*-nya di hari akhir nanti, Aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Susiadi., M.Sos.I. selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan ini selesai.

5. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan selalu memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Rekan-rekan seperjuangan kelas D angkatan 2018. Terimakasih untuk tegur sapa yang hangat, dan canda tawa yang mengakrabkan, serta sahabat-sahabatku grup Classic Humanity (Yusha, Wahyu Adi, Widya Febiyanti, S.H, Niza, Nia, Ibnu, Ingek dan Derin semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dan ikut andil berkontribusi banyak dalam penyelesaian skripsi ini, dan teman-teman yang penulis kenal semasa hidup, terimakasih. *Jazakamullah.*

Bandar Lampung, 20 Februari 2023  
Penulis,

**Ridho Rahmadi**  
**NPM: 1821010214**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>22</b>
A. Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan.....	22
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i> .....	22
2. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i> .....	25
3. Ukuran <i>Kafa'ah</i> .....	28
4. Hikmah <i>Kafa'ah</i> .....	31
B. Konsep Perkawinan dalam LDII.....	33
1. Pengertian LDII .....	33
2. Syarat-Syarat Perkawinan Dengan Golongan LDII .....	42
3. Tujuan Perkawinan Satu Golongan.....	45
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Desa Reno Basuki.....	50
1. Sejarah Singkat .....	50
2. Keadaan Geografis.....	51
3. Keadaan Demografi .....	52
4. Keadaan Sosial Dan Ekonomi .....	54
5. Keadaan Pengamalan Agama .....	56
B. Struktural Kepengurusan Organisasi LDII Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	58

C. Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan Satu Kelompok LDII Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	62
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>70</b>
A. Pemahaman Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan Kelompok LDII di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan Kelompok LDII di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Simpulan .....	78
B. Rekomendasi .....	79

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama-nama Kepala Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	51
Table 1.2 Batasan Wilayah di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	51
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	52
Tabel 1.4 Jumlah Agama yang dianut oleh penduduk Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	53
Tabel 1.5 Organisasi Keagamaan Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah .....	54
Tabel 1.6 Mata Pencaharian Penduduk Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	55
Tabel 1.7 Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	55
Tabel 1.8 Pemerintahan Umum Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

- 2.1 Blanko Bimbingan Skripsi
- 2.2 Bukti Lulus Cek Turnitin
- 2.3 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- 2.4 Pedoman Wawancara
- 2.5 Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber/Responden terkait
- 2.6 Surat Permohonan Izin Riset Penelitian Dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
- 2.7 Surat Permohonan Izin Riset Penelitian Dari Kepala Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Adapun skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII (Studi Kasus Di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, maka akan penulis uraikan arti perkata dari judul yang telah disebutkan:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi; (datang, pergi) melihat-lihat (menengok; memeriksa; mengamati; mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam menurut ahli fiqh Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa hukum Islam merupakan titah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukalaf, yang dapat berupa tuntutan (perintah) pilihan atau ketetapan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Amir

---

<sup>1</sup> Dessy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amalia, 2005), 336.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Alih Bahasa Fais El Muttaqin, Ilmu Ushul Fikih : Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 100.



Syarifuddin hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah rasulnya tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.<sup>3</sup> Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang mana konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah ataupun hadist.<sup>4</sup>

### 3. *Kafa'ah*

*Kafa'ah* dalam tinjauan bahasa Arab memiliki arti seimbang atau sama. Begitu pula keterangan dalam al-Qur'an, *kafa'ah* memiliki makna sama atau setara. Sedangkan *kafa'ah* dalam hukum Islam memiliki makna yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam

---

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 5.

<sup>4</sup> Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia Persepektif Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Lampung Publishing, 2015), 49.

Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya Ketaqwaannya yang membedakannya.<sup>5</sup>

#### 4. Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

#### 5. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan organisasi dakwah kemasyarakatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban hidup, harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII (Studi Kasus Di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah).

---

<sup>5</sup> Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 50-51.

<sup>6</sup> Pasal 1 Dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## B. Latar Belakang Masalah

Membangun keluarga menjadi titik yang sangat strategis di dalam kehidupan dan berbangsa. Pernikahan merupakan wasilah yang di perbolehkan ajaran Islam untuk melestarikan keberadaan insan manusia di muka bumi, dan sekaligus sebagai fitrah dan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangan dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at menuju kehidupan rumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan.<sup>7</sup>

Pernikahan menurut pandangan Islam adalah sesuatu peristiwa atau momen yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada yang maha kuasa yaitu Allah SWT, mengikuti sunah-sunah Rasulullah SAW yang sudah diajarkan dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, keridhoan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan dan ditaati.

Pasal 1 dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> A. Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis," *Al-Adalah*, Volume X Nomor 3 (2012): 325, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/278>.

<sup>8</sup> Subekti Tjiktrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2009), 537.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (الرّوم: ٢١)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*(Q. S. Ar-Rum [30] : 21)

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila kita mempunyai pendamping yang setara itulah yang merupakan tujuan utama disyariatkannya perkawinan dalam Islam. Terdapat empat kriteria yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemilihan pasangan hidup, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Oleh sebab itu seseorang harus bisa memilih pasangannya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila kita mempunyai pendamping yang memberikan suatu ketentraman. Agama menganjurkan kita dalam memilih pasangan hidup yang setara atau sekuflu.

Melihat pentingnya kesetaraan dalam perkawinan, alangkah baiknya jika praktik *kafa'ah* ini diterapkan oleh setiap orang Islam. Setiap ulama tentu memiliki pandangan berbeda mengenai konsep *kafa'ah* itu sendiri. Bahkan, di Indonesia sendiri terdapat beberapa organisasi Islam yang mempunyai praktik dalam memilih pasangan hidup menurut pandangan mereka sendiri, yaitu

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (selanjutnya disebut LDII) mereka menilai bahwa yang dimaksud *kafa'ah* atau sekufu dalam perkawinan adalah satu aliran dengan mereka yakni LDII. Seorang perempuan akan dinilai setara jika dikawinkan dengan seorang laki-laki yang segolongan dengannya.

Tradisi yang banyak beredar di LDII juga bermacam-macam bentuknya, mulai dari kepercayaan akan larangan terhadap suatu perilaku ataupun hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memulai sesuatu, perkawinan di lingkungan LDII juga cukup identik dengan pola pernikahan umat Islam pada umumnya. Sebagaimana yang lain, LDII mengawali prosedur itu dengan perijodohan antar jama'ah yang dilakukan oleh tim perkawinan, dilanjutkan dengan proses peminangan hingga penentuan waktu dilaksanakannya akad nikah. Alasan dari mereka lebih menitikberatkan pada aspek satu aliran dan apabila mereka tetap ingin menikah di luar dari golongannya maka harus siap menjadi anggota LDII. Hal inilah yang menjadi problematika tersendiri bagi sebagian umat Islam yang masih belum memahami esensi sebenarnya dari konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam.<sup>9</sup>

Sebagian anggota LDII masih berkeyakinan terhadap aturan dari sistem-sistem budaya terdahulu dalam kelompoknya. Anggota LDII yang melanggar tradisi berarti telah keluar dari sistem-sistem yang ada. Seperti yang terjadi di kelompok LDII Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah peneliti menemukan bahwa ada pasangan calon suami istri yang akan

---

<sup>9</sup> Muh. Nashirudin, dkk, "Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal," *Al-Ahkam*, Volume 5 Nomor 2 (2020): 128, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/2371>.

menikah dengan golongan anggota LDII akan tetapi salah satu dari pasangan itu tidak ingin masuk kedalam kelompoknya serta berbeda sudut pandang, sebagaimana syarat sebelum melanjutkan akad nikah, akhirnya pernikahan mereka pun dibatalkan sepihak oleh para pengurus LDII setempat. Konsep tersebut tentunya seakan-akan menyimpang dari ketentuan yang telah diajarkan oleh para ulama.

Melihat dari permasalahan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN KELOMPOK LDII (Studi Kasus Di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah).

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian skripsi ini adalah bagaimana konsep *kafa'ah* sebelum terjadinya suatu perkawinan, dan implementasi konsep *kafa'ah* dengan satu kelompok LDII, sehingga rumusan masalah tersebut saling berkaitan. Adapun Sub-Fokus penelitian skripsi ini hanya meninjau pada penerapan konsep *kafa'ah* satu kelompok di dalam perkawinan LDII menurut sudut pandang hukum Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kelompok LDII di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kelompok LDII di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada umumnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan para pembaca mengenai praktik pernikahan LDII dan juga apa persepsi konsep *kafa'ah* bagi warga kelompok LDII yang menikah selain sesama anggotanya, sedangkan tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kelompok LDII di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kelompok LDII di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan edukasi dan wawasan yang luas atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan serta memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum dan

mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung serta dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang memuaskan khususnya yang berkaitan dengan problematika perkawinan yang terjadi di dalam organisasi keagamaan yaitu LDII.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan gambaran pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana ragam perkawinan di Indonesia khususnya yang dilakukan oleh para kelompok organisasi LDII, serta dapat dijadikan acuan maupun referensi bagi para pembaca umumnya guna mengetahui secara detail, jelas dan terperinci tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII (Studi Kasus di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah).
- c. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah literature sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.



## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian ini karena untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang lain terhadap penelitian yang akan penulis teliti. Penelitian dahulu yang pernah dipakai oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Sarifudin Zuhri, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjodohan dan Kriteria *Kafa’ah* Dalam Perkawinan Anggota LDII (Studi Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”. Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa adanya proses perjodohan muncul dari Tim Pernikahan LDII Desa Medaeng melalui penerapan konsep *kafa’ah*.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang organisasi LDII. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada rumusan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perjodohan dalam sistem perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana analisa *masalahah* terhadap proses perjodohan dan konsep *kafa’ah* dalam perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

---

<sup>10</sup> Sarifudin Zuhri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjodohan dan Kriteria Kafa’ah dalam Perkawinan Anggota LDII (Studi Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 80

2. Dian Koirul Pradana, dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Memilih Pasangan Suami Istri Dengan Sesama Jamaah Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Tulung Agung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung tahun 2019. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa dalam memilih pasangan warga LDII di Kabupaten Tulung Agung lebih memilih yang sefaham dengan mereka, karena jika sefaham pernikahan yang dibangun akan bisa tercapai sakinah, mawadah, dan rahmah dengan baik, karena berumah tangga harus sejalan, pemikiran, perbuatan, dan yang terpenting dari sisi agamanya karena agamalah yang akan membawa ke kebaikan dunia akhirat.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang organisasi LDII. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada rumusan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi memilih pasangan suami istri dalam jamaah LDII di Kabupaten Tulung Agung dan bagaimana tradisi memilih pasangan suami istri dalam jamaah LDII di Kabupaten Tulung Agung dalam perspektif hukum Islam.
3. Ilham Nur Hakim, dalam skripsinya yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)”. Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa *kafa'ah* di dalam

---

<sup>11</sup> Dian Koirul Pradana, “Tradisi Memilih Pasangan Suami Istri Dengan Sesama Jamaah Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Tulung Agung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi, UIN SATU Tulung Agung, 2019), 21

perkawinan jamaah LDII lebih baik memilih pasangan yang sama dengan warga anggota LDII. Dengan memilih menikah dengan orang yang satu organisasi maka diharapkan nantinya pernikahan tersebut terhindar dari kesalahpahaman. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang organisasi LDII. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.<sup>12</sup>

4. Muhammad Tamiz, dalam skripsinya yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap *Kafa’ah* Dalam Perkawinan Masyarakat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang”. Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa dalam istilah *kafa’ah* ada beberapa hal yang mempengaruhi seperti adanya faktor perbedaan, faktor ekonomi, sosial dan pendidikan. Namun, pemikiran oleh masyarakat Kecamatan Ciomas lebih mementingkan status pendidikan dalam memilih pasangan, alasannya adalah dengan memiliki pasangan yang berpendidikan bisa menambah ilmu, pendidikan pula sangat berpengaruh pada akhlak seseorang, dan pendidikan dapat menciptakan keluarga yang harmonis dengan saling berbagi pengetahuan.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang *kafa’ah* dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas mengenai *kafa’ah*

---

<sup>12</sup> Ilham Nur Hakim, “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 65

<sup>13</sup> Muhammad Tamiz, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang” (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), 56

menurut masyarakat Ciomas Kabupaten Serang, Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada rumusan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Ciomas mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan berdasarkan perbedaan status ekonomi, status sosial dan status pendidikan.

5. Dian Ramadhan, dalam jurnal yang berjudul “*Kafa'ah*: Solusi Menciptakan Keluarga Yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Nasional”. Mahasiswa dari program pascasarjana hukum keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung tahun 2020. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa *kafa'ah* akan dapat menciptakan keluarga yang sakinah yakni sebuah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Pasangan yang *kafa'ah* diharapkan mampu menjadi penopang keluarga madani yang kuat karena dengan hadirnya pasangan yang sepadan baik dalam pendidikan ataupun agamanya. Akan dapat menciptakan keturunan atau keluarga yang baik karena dilahirkan dari orang tua yang *kafa'ah*. Sehingga Indonesia dapat melahirkan generasi-generasi yang kuat melalui konsep *kafa'ah*.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang *kafa'ah* dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada rumusan masalah, rumusan masalah dalam

---

<sup>14</sup> Dian Ramadhan, “*Kafa'ah*: Solusi Menciptakan Keluarga Yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Nasional,” *El-Izdiwaj*, Volume 1 Nomor 2 (2020): 1, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/7414>.

penelitian ini adalah bagaimana konsep *kafa'ah* sebagai solusi keluarga yang kuat dalam menopang ketahanan nasional.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>15</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu ditengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.<sup>17</sup> Dalam

---

<sup>15</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasido, 2008), 2-3.

<sup>16</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

<sup>17</sup> Ibid, 26.

penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII (Studi Kasus di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah).

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini maka yang menjadi sumber data adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek yang penulis teliti.<sup>18</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis adalah data yang bersumber dari hasil wawancara langsung dengan informan kelompok LDII yang terkait dan para tokoh LDII dengan mengacu pada perumusan masalah di atas guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pokok masalah.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu penelitian. Sumber data sekunder penulis dapatkan melalui bahan tertulis studi kepustakaan yang mendukung data primer seperti al-Quran, buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 57.

### c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam skripsi ini yaitu terletak di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.<sup>19</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini adalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat.<sup>20</sup> Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan informan atau responden yang terkait. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu

---

<sup>19</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gafindo, 2002), 155.

<sup>20</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 115.

kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja, cara ini dipakai guna untuk memudahkan dalam tercapainya suatu tujuan. Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui secara langsung yang berkaitan tentang masalah yang diteliti dari judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, perundang-undangan, artikel, makalah dan sebagainya.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis mendapatkan beberapa dokumentasi yaitu berupa buku-buku fikih, perundang-undangan mengenai perkawinan, foto-foto kegiatan, surat dan majalah-majalah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi LDII, maupun kondisi budayanya serta hal-hal lain yang masih berhubungan dengan objek penelitian.

4. Penentuan Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.<sup>22</sup> Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan atas pihak-pihak yang menguasai masalah,

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), 236.

<sup>22</sup> Narbuko, Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 10.



memiliki data, dan bersedia memberikan data, disamping itu penentuannya pun didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Kriteria atau ciri-ciri yang diambil dalam penelitian ini adalah anggota yang fanatik dengan konsep *kafa'ah* satu kelompok dalam perkawinan LDII. Adapun pengambilan sampel yang akan mewakili penelitian ini adalah 8 orang meliputi 2 orang tokoh LDII, dan 6 orang warga LDII yang fanatik dengan konsep *kafa'ah* satu kelompok.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>23</sup> Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah lengkap dan sudah relevan dengan masalah yang dikaji.

---

<sup>23</sup> Nasution, *Metode Penelitian Riset (Metode Penelitian)* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 122.

### b. Sistematisasi Data (*Sytematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa menurut urutan masalah.

## 6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Data-data tersebut dianalisis dengan baik sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan skripsi ini.

### I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling terkait dan saling mengisi antar subbab dan masing-masing memiliki sub-bab dan anak sub-bab. Untuk mengetahui gambaran lebih jelas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, yaitu berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematika serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua*, yaitu landasan teori, meliputi: Pengertian *Kafa'ah*, Dasar Hukum *Kafa'ah*, Ukuran *Kafa'ah*, Hikmah *Kafa'ah*, Pengertian LDII, Syarat-syarat Perkawinan Dengan Golongan LDII, dan Tujuan Perkawinan Satu Golongan.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, meliputi: Sejarah Singkat Desa Reno Basuki, Keadaan Geografis, Keadaan Demografi, Keadaan Sosial dan Ekonomi, Keadaan Pengamalan Agama, struktural kepengurusan organisasi LDII wilayah Desa Reno Basuki, dan menguraikan hasil wawancara dengan tokoh LDII setempat serta warga anggota LDII yang fanatik dengan konsep *kafa'ah* satu kelompok dalam perkawinan LDII di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Hal di atas dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab *keempat*, merupakan analisis penelitian penulis mengenai Pemahaman Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah serta Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII Studi Kasus di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab *kelima*, yaitu berisi penutup, meliputi: Kesimpulan yang berisi jawaban ringkas atas masalah yang dikaji dalam penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan uraian dan penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab terdahulu. Serta rekomendasi saran-saran dari penulis yang selanjutnya diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan

#### 1. Pengertian *Kafa'ah*

Dalam tinjauan bahasa Arab *kafa'ah* memiliki arti seimbang atau sama. Begitu pula keterangan dalam al-Qur'an, *kafa'ah* memiliki makna sama atau setara. Sedangkan dalam tinjauan fiqih *kafa'ah* memiliki makna sejodoh atau serasi. Dalam segi bahasa, *kafa'ah* bermakna sepadan, seimbang, serasi antara calon suami dan istri baik dari segi fisik, pangkat, status sosial maupun kekayaannya yang mana membuat keduanya merasa seimbang dan dapat melaksanakan pernikahan guna mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut.<sup>24</sup>

Adapun menurut hukum Islam, *kafa'ah* merupakan kesepadanan atau kecocokan antara calon suami dan istri yang membuat keduanya merasa tidak terbebani untuk melaksanakan pernikahan. Indikator dari kesepadanan di sini adalah dalam hal kedudukan, strata sosialnya, akhlaknya dan kekayaannya. Hakikatnya yang ditekankan dalam *kafa'ah* sendiri adalah keserasian dalam segi agama yang terdiri dari akhlak dan ibadahnya. Karena jika *kafa'ah* ditekankan pada hal materi dan kedudukan maka yang terbentuk adalah kasta. Sedangkan Islam tidak mengajarkan adanya kasta, karena sebenarnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama yang membedakan hanyalah ketaqwaannya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 56.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 97.

Arti sebuah pernikahan adalah terikatnya seseorang menjadi satu pasangan dan teman seumur hidup. Oleh karena itu, dalam menjalankan pernikahan harus menggunakan prinsip kehati-hatian dan kesungguhan dalam memilih pasangan agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Sebelum melangsungkan pernikahan, memilih calon suami dan istri itu juga merupakan hal yang amat penting karena pada saat yang demikian inilah akan menentukan kesuksesan dalam menempuh bahtera rumah tangga hingga sampai pada tujuannya.<sup>26</sup>

Itulah yang menjadi alasan saat sebelum menikah setiap orang harus benar-benar memilih orang yang layak untuk dijadikan pasangan hidupnya. Hal tersebut akan menciptakan sebuah paradigma bahwa keluarga pasangan memang layak menjadi keluarganya dan menantu menjadi anaknya dan terciptalah sebuah keluarga yang kuat dan kokoh.<sup>27</sup>

Sedangkan untuk membentuk sebuah keluarga yang kuat dan kokoh diperlukan pedoman atau panduan dalam memilih pasangan hidup yang sesuai menurut ajarannya.<sup>28</sup> Dalam hal memilih pasangan, maka sangat diperlukan sekali guna mempertimbangkan unsur *kafa'ah*. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kufu' yaitu serasi, cocok antara suami dan istri dalam segi status sosial, pendidikan, akhlak ataupun harta.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 17.

<sup>27</sup> Mahmud Ash-Shabbagh, *Keluarga Bahagia dalam Islam* (Yogyakarta: CV. Pustaka Mantiq, 2011), 62.

<sup>28</sup> Huzaemah T Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Palu: Yamiba, 2013), 168.

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 16.

*Kafa'ah* sendiri meliputi beberapa hal di antaranya ialah sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Agama dan Kebaikan

Artinya orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa dan merupakan orang yang saleh tidak setara dengan orang fasik. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam QS. As-Sajadah ayat 18 sebagai berikut:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ (السَّجْدَةُ : ١٨)

“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (*kafir*)? Mereka tidak sama. (Q.S. As-Sajadah [32] : 18).

b. Pekerjaan

Ketidakterampilan juga bisa dikatakan seperti seorang pemulung, penjaga toilet, penggembala dengan seorang guru, dokter, dosen, atau hakim.

c. Tidak ada cacat permanen yang dapat menyebabkan alasan sebuah pernikahan dibatalkan. Hal ini berarti orang gila atau orang yang mengidap penyakit belang tidak setara (sekufu) dengan orang yang sehat.

Kesetaraan antara suami dan istri bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan menghindarkan diri dari kerusakan hubungan rumah tangga. Hal ini didasarkan pada sebuah persepsi bahwa pernikahan adalah upaya menyatukan dua orang yang memiliki kecenderungan yang berbeda, sehingga jika lebih banyak persamaan dari keduanya tentu untuk

<sup>30</sup> Mustafa Al-Bugha, dkk, *Fiqh Manhaji* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 632.

menyatukan dan meneguhkan keduanya akan lebih mudah. Akan tetapi jika keduanya lebih banyak memiliki perbedaan maka akan terasa sulit untuk menguatkan mereka agar bersama karena tentu akan menghadapi banyak sekali konflik yang dapat menguji bahtera rumah tangga mereka.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Meski pada dasarnya *kafa'ah* telah diatur dalam perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi dalil yang secara langsung mengatur perihal *kafa'ah* tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an maupun hadits, sehingga hal ini memicu perbincangan diantara para ulama baik terkait kedudukan dalam al-Qur'an maupun indikator ketentuan *kafa'ah*. *Kafa'ah* yang diperbincangkan dalam kitab-kitab fiqh tidak dibahas dalam undang-undang perkawinan di Indonesia hanya mengenai larangan perkawinan antar agama yang mana dapat kita pahami bahwa dalam persoalan tersebut terdapat implementasi *kafa'ah* dalam segi agama. Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan sedikit mengenai cara mencegah perkawinan dan indikator yang termasuk dalam *kafa'ah* hanya dalam segi keberagaman yang telah disepakati oleh ulama.<sup>32</sup>

Perkawinan yaitu bagian dari ketetapan Allah yang berlaku secara umum pada makhluknya baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang Allah tentukan sebagai jalan bagi manusia untuk menjaga kelestarian hidupnya setelah masing-masing dari

---

<sup>31</sup> Asrarun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: eLSAS, 2008), 13.

<sup>32</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 140.



mereka telah siap menjalani peranannya maka hendaklah untuk segera melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (الرُّوم: ٢١)

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q. S. Ar-Rum [30]: 21)*

Berdasarkan penjelasan ayat di atas maka yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diciptakannya kaum laki-laki dan wanita secara berpasang-pasangan. Pernikahan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia yang hendak menjadikan agamanya lebih sempurna dan melestarikan kehidupan mereka dengan memiliki keturunan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dasar-dasar yang benar dalam memilih suami atau istri yang mana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa yang menjadi tolok ukur dalam memilih calon suami ataupun istri adalah sisi ketaqwaan yang menjadi dasar paling kuat dan tidak dapat tergantikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (الحجرات: ١٣)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat [49] : 13)

Dalam agama Islam dasar yang paling penting yang menjadi indikator dalam memilih pasangan hidup adalah dengan melihat sisi keagamaan calon pasangan hidup kita. Jika aspek keagamaan calon pasangan kita baik maka kita hanya perlu mempertimbangkan kekayaan, nasabnya dan fisiknya. Begitupun sebaliknya, jika sisi keagamaan calon pasangan kita menunjukkan hal yang kurang baik maka kita bisa memilih untuk tidak melanjutkan lamaran atau pernikahan.<sup>33</sup>

Dengan demikian *kafa'ah* dalam perkawinan hukumnya adalah diperbolehkan, yang mana telah disebutkan dalam hadist Abu Hurairah sebagai dasar hukum *kafa'ah*. Adapun hadistnya sebagai berikut:<sup>34</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَوَلَدَيْنِهَا. فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ  
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam*, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”. (H.R. Bukhori).

<sup>33</sup> Ibid., 144.

<sup>34</sup> Shohih Bukhori, *Kutbus As-Sittah*, (Riyadh:Darus As-Salam, 2008), 440.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jika seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan maka hendaknya mereka harus memperhatikan empat faktor perkara yakni: hartanya, keturunannya (nasab), kecantikan dan agamanya. Namun Rasulullah SAW, lebih menekankan yang utama adalah dari segi agamanya yang dijadikan pertimbangan untuk memilih pasangan hidup.

### 3. Ukuran *Kafa'ah*

Berbicara mengenai ukuran *kafa'ah*, terdapat *ikhtilaf* (perbedaan) pendapat di kalangan ulama. Berikut penulis uraikan beberapa pendapat ulama mengenai ukuran *kafa'ah* sebagai berikut.<sup>35</sup>

- a. Ibnu Hazm mengemukakan pendapatnya bahwa tidak ada ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan selama si calon pasangan suami dan istri tersebut bukan termasuk seorang pezina dan *kafa'ah* tidak menjadi pertimbangan dalam menjalankan perkawinan. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa seluruh umat Islam merupakan saudara sehingga dirinya berpendapat setiap muslim selama bukan termasuk pezina maka diperbolehkan untuk dinikahi. Ibnu hazm menambahkan bahwa dalam perkawinan antara budak hitam dengan keturunan khalifah Hasyimi hukumnya tidaklah haram. Bahkan seorang muslim yang fasik sekalipun asal tidak melakukan zina dan tidak pernah berzina maka boleh dinikahkan dengan orang yang fasik pula dengan catatan keduanya bukan termasuk pezina.

---

<sup>35</sup> Ibid., 140.

b. Menurut pendapat Malikiyah bahwa *kafa'ah* harus dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan diri sebelum melangsungkan perkawinan. Sedangkan yang menjadi tolok ukur *kafa'ah* menurut perspektif Malikiyah adalah sisi agamanya. Sisi keagamaan yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang selalu beristiqomah dalam menjalankan perintah agama dan menerapkannya dalam bentuk akhlak atau perilaku. Selain unsur agama dalam kalangan Malikiyah tidaklah menjadi sebuah tolok ukur karena yang paling utama adalah agama. Dalam kalangan Malikiyah, seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria yang pemabuk ataupun orang fasik. Begitupula jika seorang perempuan akan dinikahkan dengan laki-laki yang memiliki harta haram maka si perempuan boleh untuk menolaknya.

c. Kalangan ulama Syafi'iyah menentukan tolok ukur *kafa'ah* ke dalam beberapa hal diantaranya adalah kebangsawanan, kualitas agamanya, kemerdekaan diri dan profesi atau status sosialnya. Hal ini memberikan pengertian bahwa tolokukur yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah mengacu pada zaman dahulu di mana bangsa dunia ini terbagi menjadi dua yaitu bangsa Arab dan non-Arab. Maka perempuan Arab dikatakan tidak sekufu dengan orang yang bukan dari keturunan bangsa Arab. Sedangkan identitas sisi agama yang dimaksud oleh ulama Syafi'iyah adalah mengenai bagaimana calon pasangan kita dapat menerapkan pengetahuan agamanya dengan lingkungan sekitar. Begitupun dari segi

status sosial, mereka yang berstatus rendah dikatakan tidak sekuat dengan seseorang yang memiliki status sosial tinggi.

- d. Kalangan ulama Hanafiyah menjadikan beberapa tolok ukur *kafa'ah* dalam mempertimbangkan proses perkawinan diantaranya adalah nasab, Islam, hifah (profesi), kemerdekaan, kualitas agamanya dan kekayaannya.<sup>36</sup>
- e. Menurut ulama Hanabilah hal-hal yang menjadi indikator *kafa'ah* antara lain adalah kualitas agamanya, pekerjaannya, materinya, kemerdekaan dirinya dan nasabnya.<sup>37</sup>

Berdasarkan kesepakatan para jumbuh ulama maka yang menjadi ukuran *kafa'ah* adalah aspek agama dan aspek ini menempati posisi atau kedudukan yang paling utama dalam mempertimbangkan masalah sebuah pernikahan. Aspek agama yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman yang sungguh-sungguh terhadap ajaran Islam dan mengamalkannya dalam bentuk kehidupan sehari-hari.

Perempuan yang salehah merupakan perempuan yang selalu memegang teguh prinsip agamanya dan selalu bertanggung jawab atas kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'alla serta mampu menghindarkan dirinya dari hawa nafsu. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa ta'alla memerintahkan pada kita untuk memilih pasangan yang berpegang teguh pada agama

---

<sup>36</sup> Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 149.

<sup>37</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 140.

dengan kuat serta mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah dan sesamanya.<sup>38</sup>

Di kalangan jumbuh ulama, *kafa'ah* dalam pernikahan adalah hal yang paling pokok. Aspek *kafa'ah* bukan hanya sebatas pada keistiqomahan dalam menjalankan aturan agama Islam tetapi juga dari segi akhlak atau perilakunya kemudian baru disusul aspek lain seperti nasab, pekerjaan, materi dan kesejahteraan. Selain itu, terjadi pula *ikhtilaf* dalam menentukan hak *kafa'ah*. Kebanyakan ulama sepakat bahwa *kafa'ah* menjadi hak perempuan dan walinya. Oleh karena itu, seorang wali tidak diperkenankan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu kecuali seizin si anak perempuan. Sedangkan jika dalam perspektif ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* menjadi haknya perempuan dan wali yang memiliki hak saat itu.<sup>39</sup> Meski tidak menjadi syarat sah suatu pernikahan, tetapi *kafa'ah* sangatlah dianjurkan untuk mencegah adanya aib istri atau walinya dan menjaga keutuhan rumah tangga. Hal tersebut didasarkan pada pola hidup dan status sosial yang sama akan menjadikan hubungan keduanya lebih harmonis serta memudahkan keduanya dalam memahami kebiasaan masing-masing.<sup>40</sup>

#### 4. Hikmah *Kafa'ah*

Adanya *kafa'ah* bertujuan untuk menjadikan suatu rumah tangga terasa lebih tentram dan langgeng. Hal ini didasari oleh alasan bahwa sebuah

---

<sup>38</sup> Huzaemah T Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Palu: Yamiba, 2013), 168.

<sup>39</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta: eLSAS, 2008), 13.

<sup>40</sup> Mustafa Al-Bugha, *Fiqh Manhaji* (Yogyakarta: Darul Uswa, 2012), 163.

rumah tangga akan terasa lebih damai dan tenang jika di dalamnya berisi dua insan yang saling memiliki persamaan baik persepsi, pola pikir dan mampu saling memahami. Akan tetapi sebaliknya, jika dalam rumah tangga didasari dengan banyak permasalahan dan konflik serta sikap tidak saling memahami maka keutuhan rumah tangga akan terancam.

Kebahagiaan merupakan sesuatu yang lumrah untuk diimpikan oleh setiap pasangan yang membina rumah tangga akan tetapi semuanya dapat terwujud jika masing-masing dari pasangan tersebut merasa cocok dan berkesinambungan. Jika merasa sesuai maka konflik apapun akan dapat dengan mudah diselesaikan.<sup>41</sup> *Kafa'ah* merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah adanya konflik dalam hubungan rumah tangga.

*Kafa'ah* dianggap sebagai implementasi nilai-nilai dan tujuan pernikahan. Melalui *kafa'ah* diharapkan setiap pasangan dapat merasakan kesesuaian, kecocokan dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Bahkan secara psikologis pun juga turut membenarkan bahwa pasangan yang memiliki persepsi, pola pikir dan banyak persamaan akan merasa lebih mudah dalam menghadapi konflik yang menimpa rumah tangga mereka. Adapun hikmah *kafa'ah* antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. *Kafa'ah* adalah bentuk keadilan dan konsep persamaan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.

---

<sup>41</sup> Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, "Kedudukan Dan Standarisasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Mazhab Empat," *Asy-Syari'ah*, Volume 7 Nomor 1 (2021): 25, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/429>.

<sup>42</sup> Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 5 Nomor 2 (2017): 179, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/795>.

- b. Dalam Islam, suami bertugas sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
- c. Tinggi rendahnya derajat seorang istri bergantung pada derajat seorang suami.

## **B. Konsep Perkawinan dalam LDII**

### **1. Pengertian LDII**

LDII merupakan singkatan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia. LDII sendiri adalah suatu organisasi berbasis dakwah kemasyarakatan yang ada di wilayah Indonesia. Adapun tujuan LDII sendiri juga sesuai dengan visi, misi, tugas pokok serta fungsi yang diusungnya yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban hidup, harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan turut andil dalam pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mewujudkan masyarakat madani yang demokratis serta berkeadilan sosial dengan berlandaskan Pancasila yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala.<sup>43</sup>

Berdasarkan sejarahnya, semula LDII memiliki nama YAKARI (Yayasan Lembaga Karyawan Islam) tidak berselang lama organisasi tersebut berganti nama kembali menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam) hingga akhirnya berubah nama lagi menjadi LDII. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa LEMKARI dinilai memiliki

---

<sup>43</sup> M. Murdianto, "Aktivitas Dakwah LDII Kecamatan Pakuan Ratu Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 72.



kesamaan dengan akronim dari Lembaga Karate-Do Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu sendiri merupakan suatu organisasi yang bersifat independen, resmi dan legal dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Undang-Undang No. 8 tahun 1985 mengenai organisasi kemasyarakatan.
- b. Pasal 9 Ayat 2 pada tanggal 4 April 1986 (lembaran negara RI 1986 nomor 24) dan pelaksanaannya yang terdiri dari PP No. 18 tahun 1986.
- c. Peraturan menteri dalam negeri No. 5 tahun 1986.
- d. Serta aturan-aturan hukum lainnya.

LDII sebagai suatu organisasi yang resmi dan legal juga memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART), program kerja dan struktur kepengurusan mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat. Bahkan LDII telah tercantum namanya di badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat (Bakesbang dan Linmas) departemen dalam negeri. Lembaga Dakwah Islam Indonesia tersebut dianggap menjadi bagian komponen bangsa Indonesia yang berada dalam negara kesatuan republik Indonesia dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi negara (pancasila). LDII ini ada dan berdiri atas dasar cita-cita para ulama pendahulunya yaitu guna menjadi sarana umat Islam agar dapat mempelajari, mengimplementasikan dan menyebarkan ajaran Islam secara murni dengan berasaskan al-Qur'an dan hadits serta berlatar belakang kultur

---

<sup>44</sup> Ibid., 73.

masyarakat dalam lingkup negara kesatuan republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia didirikan pertama kali pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya dengan nama yayasan lembaga karyawan Islam. Saat diselenggarakan musyawarah besar pada tahun 1981, yayasan lembaga karyawan Islam tersebut berganti nama menjadi Lembaga Karyawan Islam. Setelah diadakan musyawarah besar pada tahun 1990, dengan mengacu pada arahan dari Bapak Sudarmono, SH. yang merupakan wakil presiden serta Bapak Jendral Rudini yang saat itu menjabat sebagai menteri dalam negeri turut memberikan saran di sidang-sidang komisi ataupun sidang paripurna dalam musyawarah besar ke-IV Lembaga Karyawan Islam yang terlaksana di tahun 1990 tersebut membuahkan sebuah keputusan yang tercantum dalam Mubes-IV LEMKARI No. VI/Mubes-IV/LEMKARI /1990 pasal 3 bahwa Lembaga Karyawan Islam atau LEMKARI memiliki persamaan dengan akronim LEMKARI (Lembaga Karate-Do Indonesia) sehingga diubah kembali namanya menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).<sup>45</sup>

Pada saat awal berdirinya LDII dengan nama LEMKARI, organisasi tersebut dibentuk oleh Drs. Nur Hasyim, Drs. Edi Masyadi, Drs. Bahroni Hartanto, Soetojo Wirjo Atmodjo BA dan Wijono BA. Menurut Hartono Ahmad Jaiz, berdasarkan penjelasan dalam bukunya yang berjudul *Aliran*

---

<sup>45</sup> Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 5 Nomor 2 (2017): 168, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/795>.

*dan Faham Sesat di Indonesia*, LDII merupakan organisasi yang dibentuk oleh Nur Hasan Ubaidah Lubis Amir dengan nama Darul Hadis di tahun 1951. Organisasi tersebut sempat memperoleh larangan dari pengawas aliran kepercayaan masyarakat yang ada di Jawa Timur sehingga dari hal itu organisasi tersebut berganti nama menjadi Islam Jama'ah yang berhasil memperoleh perhatian dari para kalangan artis tanah air seperti Bunyamin Sueb, Ida Royani dan masih banyak lagi. Ajaran tersebut sempat dinilai meresahkan masyarakat di ibu kota Jakarta, sehingga aliran tersebut resmi dihapus keberadaannya di Indonesia dengan berlandaskan pada surat keputusan jaksa Agung RI. No. Kep-08/DA. 10. 1971 tanggal 29 Oktober 1971. Alasan pelarangan dan penghapusan organisasi tersebut membuat pendiri Islam Jama'ah Nur Hasan Ubaidah Lubis Amir berusaha mencari terobosan baru dengan meminta tolong kepada Letjen Ali Murtopo. Dari hal tersebut Islam Jama'ah atau LDII akhirnya berhasil memperoleh perlindungan serta dukungan.

Untuk menjaga eksistensinya, LDII turut bergabung dengan partai politik. Saat itu LDII memilih bergabung di partai Golkar (golongan karya). Dengan tergabung pada partai berlambang pohon beringin tersebut, citra LDII semakin berkembang dengan nama Lembaga Karyawan Islam masa itu.<sup>46</sup> Hingga akhirnya gubernur Jawa Timur pada waktu itu bapak Soelarso

---

<sup>46</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII Pengakuan Mantan Gembong-Gembong LDII* (Jakarta : LPPI , 2017), 54.

memutuskan untuk membubarkan LEMKARI dengan ketetapan SK Nomor 618 tahun 1988 pada tanggal 24 Desember 1988.<sup>47</sup>

Setelah keputusan pembubaran tersebut, LDII kembali memperlihatkan geliat eksistensinya dengan menjadi sebuah organisasi masyarakat yang memiliki badan hukum yang jelas. Adanya surat pernyataan hukum yang diperoleh dari departemen dalam negeri menunjukkan bahwa LDII telah sah menjadi salah satu organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Dengan mengacu pada keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia RI No. AHU-18. AH. 01.06 tahun 2008 pada tanggal 20 Februari 2008 yang berisi di antaranya adalah:

- a. Memberikan pengakuan dan pengesahan akta pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disingkat LDII dengan NPWP 02.414.788.6-036.000 yang ada di ibu kota Jakarta sesuai anggaran dasar yang ada di Akta Nomor 01 tanggal 03 Januari 1972 yang telah ditulis oleh notaris Mudijomo yang berada di Surabaya dan Akta Nomor 13 tanggal 27 September 2007 yang dibuat dan disaksikan oleh notaris Gunawan Wibisono, SH. yang ada di Surabaya. Dari hal inilah menjadi bukti bahwa sejak ditetapkannya keputusan tersebut, LDII telah memiliki badan hukum resmi sebagai salah satu organisasi masyarakat Islam di Indonesia.

---

<sup>47</sup> Nur Ainayah, "Sejarah Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo 1985-2015" (Skripsi, UIN Sunan ampel Surabaya, 2016), 32.

- b. Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Adapun terkait motto, organisasi LDII ini memiliki tiga motto penting dalam proses kegiatannya di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Menyerukan berbuat baik dan mencegah perbuatan munkar (tercela).
- b. Memperkuat keyakinan sebagai anggota LDII dengan berpegang teguh pada dasar hukum yang ada.
- c. Menyeru kembali ke jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik.

Sebagaimana organisasi masyarakat pada umumnya, LDII juga memiliki berbagai kegiatan yang berkontribusi di lingkungan masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Kegiatan di bidang pendidikan keterampilan, kepemudaan dan olahraga yang dilakukan dengan mengadakan kursus keorganisasian, keterampilan, perkemahan pemuda dan kegiatan pramuka. Pada bidang olahraga dilaksanakan pula pencak silat Persinas ASAD (Amph Sehat Aman Damai) yang telah tergabung sebagai anggota IPSI dan berhasil mengikuti berbagai turnamen pencak silat tingkat nasional, turnamen sepak bola pada tingkat nasional dalam rangka hari sumpah pemuda pada tahun 1991, 1994, 1996, 2000 dan 2002.

---

<sup>48</sup> M. Murdianto, "Aktivitas Dakwah LDII Kecamatan Pakuan Ratu Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018) , 77.

<sup>49</sup> Ibid., 78..

b. Dalam bidang ekonomi, LDII juga ikut berkontribusi dalam memberdayakan ekonomi rakyat dengan mencoba mengadakan kegiatan usaha bersama (UB) yang berbasis tingkat pimpinan cabang yang tersebar menyeluruh di wilayah Indonesia.

Adapun terkait sumber pendanaan, LDII dalam membiayai berbagai kegiatan yang dilaksanakannya sesuai ketentuan ART organisasi pasal 30, LDII memperoleh pendanaan dari sumbangan yang tidak mengikat. Sebagian besar sumbangan didapat dari warga LDII (swadana). Selain itu, LDII juga memperoleh pendanaan dari perorangan, pihak swasta maupun dari pemerintah sendiri.

Selain itu, LDII juga memiliki kegiatan yang berorientasi keagamaan yaitu pengajian al-Qur'an dan hadits yang umumnya dilaksanakan selama dua hingga tiga kali seminggu pada tingkat kelurahan sedangkan pada tingkat kecamatan pengajian biasa dilakukan selama seminggu sekali. Tidak hanya itu, saja sebagai lembaga berbasis kemasyarakatan LDII juga melakukan program pembinaan yang dikoordinasi di seluruh masjid LDII. Pembinaan tersebut dilakukan dengan bentuk pengajian. Pengajian yang dilakukan pun juga diklasifikasikan berdasarkan audiensnya. Ada pengajian umum, pengajian yang khusus untuk kalangan remaja dan muda-mudi, pengajian untuk ibu-ibu dan pengajian untuk kalangan manula. Serta terdapat pengajian yang dikhususkan untuk mereka yang ingin menikah atau berada di usia menikah. Berikut klasifikasi pengajian yang ada dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai batasan umur pengikutnya:

- a. Pengajian kelompok tingkat PAC. Pengajian tersebut dilaksanakan secara rutin. Setidaknya acara tersebut berlangsung dua-tiga kali dalam seminggu yang dihadiri kurang lebih lima puluh sampai seratus orang jamaah. Kegiatan dalam pengajian ini berupa pengajian al-Qur'an mulai dari membaca, menerjemah, dan memahami intisari al-Qur'an serta mempelajari hadits-hadits dan mendengarkan nasehat keagamaan. Dalam pengajian ini juga diajarkan berupa doa-doa tertentu, dalil Qur'an dan hadits hingga mengevaluasi amalan-amalan ibadah yang diterapkan seperti praktik sholat dan sebagainya.
- b. Pengajian anak-anak. Pada pengajian di tingkat anak-anak usia dini ini, pengajian diberikan untuk mengembangkan mental agama dan akhlak mereka sejak dini. Hal ini tentu penting sekali mengingat pada masa kanak-kanak adalah pondasi penting dalam pembentukan iman dan takwa seseorang sebab di usia dini seseorang akan dapat dengan mudah dibentuk karakternya dan diarahkan. Pengajian di tingkat anak-anak ini dilaksanakan setiap hari berupa pemberian materi agama, membaca *iqro'*, hafalan surat-surat pendek dan al-Qur'an. Pengajian ini dikemas dengan menarik karena diselingi permainan dan rekreasi agar anak-anak juga tidak jenuh dalam mengikuti kegiatan mengaji.
- c. Pengajian muda-mudi atau khusus remaja. Seperti yang kita tahu, bahwa remaja adalah tahapan pada diri seseorang yang mana mereka membutuhkan perhatian khusus dalam pembinaan mental keagamaan mereka. Pada masa-masa tersebut, pola pikir seseorang sedang

mengalami perkembangan akibat pengaruh teman ataupun lingkungan yang lebih dominan dan kuat sebagai bagian dari proses pencarian jati diri. Oleh karena itu pada masa ini adalah masa yang paling penting guna menjaga dan membatasi diri dengan kedalaman ilmu agama agar seseorang tidak terjebak dalam perbuatan dosa dan pelanggaran agama. Upaya yang dilakukan oleh LDII dalam kepeduliannya terhadap perkembangan remaja adalah dengan membentuk tim penggerak pembina generous (TPPG) yang terdiri dari pakar pendidikan serta ahli psikologi. Upaya tersebut memiliki beberapa tujuan di antaranya membentuk generasi yang saleh dan memiliki kematangan ilmu agama terutama fikih dalam beribadah, membentuk generasi yang berakhlakul karimah, jujur, amanah, sopan dan hormat kepada orang yang lebih tua dan mengasihi orang yang lebih muda darinya.

- d. Pengajian ibu-ibu merupakan pengajian yang khusus diberikan untuk membina keimanan dan meningkatkan pemahaman agama ibu-ibu. Dalam pengajian tersebut banyak dibahas tentang hal-hal kompleks yang ada dalam diri seorang perempuan. Mulai dari membahas dan mempelajari mengenai haid, kehamilan, nifas, bersuci dari najis, hingga sampai pada pembelajaran tentang cara membina keluarga dan merawat anak-anak dengan baik. Selain itu ibu-ibu juga diajarkan keterampilan tertentu sebagai bekal yang dapat dimanfaatkan untuk bisa lebih produktif sebagai ibu rumah tangga.



- e. Pengajian lansia yang ditujukan untuk memberikan perhatian khusus pada mereka yang sudah tergolong lansia agar mereka dapat lebih meningkatkan kedekatan diri pada Allah dan menyiapkan diri agar menjadi orang yang husnul khotimah.
- f. Pengajian umum adalah form yang terdiri dari perpaduan antara PAC dan PC LDII. Pengajian ini menjadi sarana silaturahmi antar jamaah LDII guna membina kerukunan dan kekompakkan antar jamaah. Semua pengajian bersifat terbuka sehingga siapa saja boleh mengikuti pengajian tersebut sesuai jadwal yang berlaku.<sup>50</sup>

## 2. Syarat-Syarat Perkawinan Dengan Golongan LDII

Jika ditinjau dari kitab fikih, syarat perkawinan merupakan syarat bagi calon mempelai pengantin sebelum melakukan proses perkawinan. Adapun syaratnya adalah adanya wali, adanya saksi dan proses ijab qobul itu sendiri.<sup>51</sup> Oleh sebab itu ikatan pernikahan haruslah diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan, agar pihak laki-laki dan pihak perempuan masih terikat oleh kehormatannya masing-masing. Sebuah ikatan pernikahan tidaklah sah sebelum dilakukan ijab dan qobul, serta adanya persaksian dan mahar.<sup>52</sup> Dari beberapa syarat tersebut yang sangat memberikan dampaknya adalah syarat untuk kedua calon pengantin yaitu salah satunya adalah umur.

---

<sup>50</sup> Ibid., 84.

<sup>51</sup> Abi Yahya Al-Anshori, *Fathu Al-Wahab Juz I* (Semarang: Toha Putra, 1980), 34.

<sup>52</sup> Riyan Erwin Hidayat, "Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *EL-Izdiwaj*, Volume 3 Nomor 1 (2022): 51, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12327>.

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan yang boleh melaksanakan proses perkawinan adalah saat mereka telah baligh, akan tetapi menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini menjadi syarat yang penting yang dijelaskan oleh anggota LDII sebagai syarat perkawinannya. Menurut pengurus LDII, syarat sah perkawinan yang ada dalam LDII salah satunya adalah cukup umur. Yang dimaksud cukup umur di sini adalah ketika para muda-mudi sudah cukup usianya dan siap menjalani proses perkawinan.

Selain syarat usia, syarat lainnya yang tidak kalah penting adalah syarat suka sama suka. Hal ini menjadi suatu keharusan bagi setiap pasangan yang hendak melakukan perkawinan harus didasari oleh perasaan saling menyukai satu sama lain. Jika kedua pasangan yang akan dinikahkan tersebut tidak saling menyukai maka boleh bagi keduanya untuk mencari yang lain. Karena perasaan saling menyukai menjadi sebuah kerelaan dari keduanya untuk melakukan proses perkawinan dan membangun hubungan rumah tangga di antara keduanya.

Hal ini tentu sesuai dengan ajaran Islam karena dalam Islam disebutkan menikahlah dengan wanita pencinta berarti yang cinta dan senang terhadap suaminya. Dari sini dapat dipahami bahwa sebuah perkawinan harus didasarkan pada perasaan saling mencintai antara suami dan istri sehingga keduanya dapat menggapai apa yang menjadi tujuan perkawinan terlebih dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah

warahmah. Sedangkan jika berbicara tentang rukun perkawinan, sebenarnya rukun perkawinan yang ada di LDII sama halnya dengan rukun perkawinan pada umumnya yaitu adanya kedua mempelai, adanya wali, saksi dan ijab qabul. Akan tetapi ada pula anggota LDII yang menyebutkan bahwa mahar menjadi salah satu rukun dalam perkawinan.

Hal tersebut tentu menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengingat jika ditinjau dari madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i keduanya tidak menjadikan mahar sebagai salah satu rukun perkawinan tetapi jika menurut perspektif ulama Maliki mahar menjadi pemberian sukarela yang harus ada dalam perkawinan tetapi penyebutannya tidak disyaratkan ketika akad. Ada pula yang menyebutkan jika mahar bukan menjadi bagian dari syarat maupun rukun dalam perkawinan sebab akad tetap sah meski tidak ada mahar.

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa sebenarnya memang tidak ada perbedaan yang signifikan dari syarat rukun yang digunakan oleh anggota LDII dengan kelompok lain menurut konsep perkawinan dalam Islam. Hal ini karena anggota LDII juga menggunakan sumber hukum yang sama yaitu al-Qur'an dan hadits sehingga meskipun perbedaan tentu hal tersebut tidaklah jauh.

Anggapan sebagian masyarakat bahwa LDII melakukan perkawinan tanpa wali itu tentu merupakan sebuah hal yang tidak dibenarkan karena menurut perspektif golongan LDII bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa wali itu hukumnya tidak sah karena hal tersebut sebuah ketentuan yang telah

ditetapkan. Selain bertentangan dengan syariat, tidak ada dasar hukum yang membolehkan pernikahan yang berlangsung tanpa adanya wali.<sup>53</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan Satu Golongan

Di Indonesia sendiri untuk menyebut perihal nikah, umumnya masyarakat menggunakan kata perkawinan atau pernikahan. Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal yang dilandasi dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Melihat pentingnya kesetaraan dalam proses perkawinan, konsep *kafa'ah* ternyata banyak diterapkan oleh setiap orang Islam.

LDII berpendapat bahwa seseorang yang akan melangsungkan proses perkawinan agar memilih pasangan yang serasi atau sepadan yang biasa kita sebut dengan istilah sekufu. Indikator *kafa'ah* dalam perkawinan LDII yang paling penting dan utama adalah aspek agamanya, contohnya adalah orang yang saleh mendapatkan dan menikah dengan orang yang salehah pula. Sementara untuk mencapai sebuah *kafa'ah*, LDII memiliki persepsi sendiri bahwa bagi mereka seorang perempuan akan dianggap sepadan jika dikawinkan dengan seorang laki-laki yang segolongan dengannya yaitu masih sama-sama anggota LDII. Jika dilihat konsep tersebut tentu tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para ulama terdahulu tetapi di sini penulis tegaskan bahwa konsep *kafa'ah* dalam

---

<sup>53</sup> Sarifuddin Zuhri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota LDII (Studi Kasus Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 65.

anggota LDII adalah satu golongan dengannya. Pada dasarnya terkait *kafa'ah*, LDII menggunakan dasar hukum QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (الرُّوم: ٢١)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Q. S. Ar-Rum [30] : 21)

Berdasarkan ayat di atas, LDII berpendapat bahwa perkawinan yang sesuai dengan konsep *kafa'ah* harusnya dilaksanakan sesuai dengan jenis. LDII menganggap bahwa yang diartikan dengan jenis adalah jenis golongan yaitu masih sama-sama anggota LDII. Saat perkawinan yang berlangsung merupakan perkawinan yang dilakukan oleh sesama anggota LDII maka akan ditemukan nantinya sebuah keharmonisan dalam rumah tangga dan dapat meminimalisir perceraian. Meski demikian, LDII juga dalam melakukan perkawinan mempertimbangkan beberapa hal di antaranya:

- a. Agama. Bahkan LDII juga menganjurkan untuk memilih pasangan harus menekankan sisi agamanya. Karena agama menjadi pondasi utamadari kehidupan dan agama Islam. Dengan mempertimbangkan agamanya seseorang akan dapat mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi selain harus seanggota, LDII juga menganjurkan untuk menikah dengan yang seagama agar tercapai integrasi serta tujuan yang baik dalam hubungan rumah tangga.

- b. Harta. Menurut LDII, harta menjadi bagian dari *kafa'ah*. Meski demikian, harta tidak menjadi faktor utama dalam *kafa'ah* perkawinan. Karena sejatinya harta hanyalah sebuah titipan dari Allah untuk hambanya selama masih mampu dan giat untuk bekerja pintu rejeki akan selalu menghampiri kita. Oleh karena itu anggota LDII tidak terlalu mempermasalahkan harta asalkan ada kesepakatan dan saling memahami kekurangan masing-masing dalam hal harta.
- c. Nasab. Nasab dalam perspektif LDII sama dengan posisi artinya bukan menjadi tolok ukur yang penting dalam *kafa'ah* perkawinan. LDII memiliki ketetapan sendiri untuk menjalankan syariat agama dalam hal mencari pasangan. Terlebih dalam hal nasab, LDII menganggap bahwa yang dimaksud dalam hal nasab adalah golongan atau aliran. Sehingga yang dimaksud dalam nasab adalah persamaan dalam satu golongan.
- d. Kecantikan. LDII beranggapan bahwa kecantikan adalah salah satu hal yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Tetapi kecantikan yang ada itu relatif setiap orang memiliki standarisasi yang berbeda-beda. Sehingga LDII tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan seseorang itu memiliki kecantikan hati dan juga akhlak.

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa konsep *kafa'ah* menurut LDII sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep *kafa'ah* yang diajarkan oleh agama Islam pada umumnya yaitu meliputi agama, harta, nasab dan kecantikan. Yang mana dari kesemuanya harus menitikberatkan pada *kafa'ah* agama.

Konsep *kafa'ah* pada hakikatnya merupakan bentuk perwujudan dari kehidupan sosial di lapisan masyarakat, ketika akan memilih pasangan yang ingin dinikahinya, pada dasarnya *kafa'ah* sudah diterapkan namun aturan tersebut belum secara jelas menyatakan aturan dan batasan masalah sekufu. Namun hal ini tetap dijadikan sebuah pertimbangan sebelum menentukan perkawinan, karena perkawinan itu merupakan wujud penggabungan dari dua insan keluarga yang berbeda untuk menjadi keluarga hamonis dan bahagia.

Tujuan dari perkawinan satu golongan tersebut tentu tidak lain adalah untuk mencapai kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudharatan dan kemafasadahan serta mewujudkan keadilan yang hakiki karena pada dasarnya manusia hidup menginginkan kehidupan yang nyaman baik untuk dirinya maupun orang lain. Sebab mereka memahami bahwa untuk mampu memperoleh kehidupan yang baik maka diperlukan implementasi aturan yang memiliki tujuan agar kehidupan bisa berjalan optimal. Walaupun dalam implementasinya dapat dikatakan kurang tepat tetapi saat tujuannya untuk kemaslahatan maka hal tersebut boleh saja dan sah-sah saja dilakukan.

Padahal semestinya ketika berbicara mengenai pemahaman agama dalam hal *kafa'ah* mereka harus menganggap terhadap golongan lain karena tujuan utama konsep *kafa'ah* adalah agama Islam secara keseluruhan. Tetapi meski demikian, konsep *kafa'ah* telah diatur sedemikian rupa, akan tetapi anggota LDII tetap mempertahankan pemahaman konsep *kafa'ah* dari segi

golongannya. Dengan alasan hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan ajaran-ajaran dalam LDII serta dapat menghindari perkara yang tidak diinginkan terjadi ketika perkawinan dilakukan dengan golongan lain. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 3 hal ini artinya tujuan dari perkawinan satu golongan yang terjadi di ruang lingkup LDII adalah tidak lain semata-mata untuk menjaga kemaslahatan bersama dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.





## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Al-Anshori, Abi Yahya. *Fathu Al-Wahab Juz I*. Semarang: Toha Putra, 1980.
- Alkaf, Abdullah Zaki. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Almasyhur, Idrus Alwi. *Sekitar Kafa'ah Syarifah Dan Dasar Hukum Syari'ahnya*. Jakarta: Yayasan Almustarsyidin, 2002.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Ash-Shabbagh, Mahmud. *Keluarga Bahagia Dalam Islam*. Yogyakarta: CV. Pustaka Mantiq, 2011.
- Asnawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mustafa Al-Bugha, Dkk. *Fiqh Manhaji*. Yogyakarta: Darul Uswa, 2012.
- Sholeh, Asrarun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*. Jakarta: eLSAS, 2008.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*. Jakarta: eLSAS, 2008.
- Sohari, Tihami dan. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wafa, Moh Ali, S Ag, and M Ag. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, n.d.
- Yango, Huzaemah T. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Palu: Yamiba, 2013.
- Yuliatin, Baharuddin Ahmad dan. *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia Persepektif Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Lamping Publishing, 2015.

### Jurnal

- Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi, Muh. Nashirudin. "Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal." *Al-Ahkam*. Volume 5 Nomor 2 (2020): 128. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al->

ahkam/article/view/2371.

An-nahl, Jurnal, Program Studi, Hukum Keluarga, and Kematangan Usia. “Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Pada Pasal,” no. 1 (2021): 1–7.

Budiawan, Afiq. “Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau” 8, no. 2 (2021): 115–25.

Hafshawati, Ahmad Muzakki dan Himami. “Kedudukan Dan Standarisasi Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Mazhab Empat.” *Asy-Syari’ah*. Volume 7 Nomor 1 (2021): 25.  
<https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/429>.

Hidayat, Riyan Erwin. “Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga.” *EL-Izdiwaj*. Volume 3 Nomor 1 (2022): 51.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12327>.

Imroni. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an” Volume 2 nomor 2 (2018): 2016.

Ja’far, A. “Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis.” *Al-’Adalah*. Volume X Nomor 3 (2012): 325.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/278>.

Ramadhan, Dian. “Kafa’ah : Solusi Menciptakan Keluarga Yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Nasional.” *El-Izdiwaj*. Volume 1 Nomor 2 (2020): 1.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/7414>.

Supardi, Supardi. “Populasi Dan Sampel Penelitian.” *Unisia*. Volume 13 nomor 17 (1993): 100–108. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol13.iss17.art13>.

Taufik, Otong Husni. “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Volume 5 Nomor 2 (2017): 179.  
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/795>.

———. “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam” Volume 5 nomor 2 (2017): 168–81.

### **Skripsi**

Ainiyah, Nur. “Sejarah Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo 1985-2015.”

- Skripsi, UIN Sunan ampel Surabaya, 2016.
- Jaiz, Hartono Ahmad. "Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII Pengakuan Mantan Gembong-Gembong LDII." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Murdianto, M. "Aktivitas Dakwah LDII Kecamatan Pakuan Ratu Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Zuhri, Sarifuddin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota LDII (Studi Kasus Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

### **Wawancara**

- Abdullah (Tokoh LDII) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII," *Wawancara Dengan Penulis*. 4 Desember 2022.
- Ahmad Khoiri (Warga Anggota LDII) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII," *Wawancara Dengan Penulis*. 3 Desember 2022.
- Ali Mustofa (Warga Anggota LDII) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII," *Wawancara Dengan Penulis*. 4 Desember 2022.
- Eko Priyadi (Sekertaris Desa) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII," *Wawancara Dengan Penulis*. 1 Desember 2022.
- Ikhwanuddin (Warga Anggota LDII) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII," *Wawancara Dengan Penulis*. 16 Desember 2022.
- Lilik (Warga Anggota LDII) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII," *Wawancara Dengan Penulis*. 16 Desember 2022.
- Sukirman (Warga Anggota LDII) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII," *Wawancara Dengan Penulis*. 3 Desember 2022.
- Suroto (Ketua LDII Setempat) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII," *Wawancara Dengan Penulis*. 15 Desember

2022.

Zainuddin (Mantan LDII) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII,” *Wawancara Dengan Penulis*. 2 Desember 2022.

